

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset merupakan hal penting termasuk bagi suatu negara. Aset negara dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaannya saat ini yang menjadi topik utama adalah mengenai optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dimana suatu aset tidak hanya digunakan sebagai penunjang pelayanan tetapi juga sebagai sumber pendapatan, optimalisasi dari Barang Milik Negara ini salah satunya dalam bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara yang dimanfaatkan ini merupakan Barang Milik Negara baik seluruhnya atau sebagian yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga yang bersangkutan.

Pemanfaatan Barang Milik Negara ini salah satunya bertujuan mengoptimalkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan tersebut agar menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini berkaitan dengan peran DJKN selaku manajer aset pemerintah yang dapat mengoptimalkan aset yang dikelolanya. Data tahun 2013 dan 2014 menunjukkan PNBP yang didapatkan dari pemanfaatan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel I.1.

Tabel I.1 Data PNBP Pemanfaatan 2013 dan 2014

Keterangan	2014	2013
PNBP dari Pemanfaatan BMN	293.342.385.777	291.228.758.879
PNBP	398.454.061.434.910	354.751.889.117.468
Rasio PNBP BMN terhadap PNBP	0,073620%	0,082094%

Sumber: LKPP tahun 2014, Diolah penulis

Dari data diatas menunjukkan nilai PNBPN dari pemanfaatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 meskipun dibandingkan PNBPN lain masih bisa dibilang sangat kecil. Manfaat lain dari pemanfaatan Barang Milik Negara ini adalah untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, mengurangi biaya pemeliharaan serta mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Kegiatan pemanfaatan atas Barang Milik Negara pada praktiknya di lapangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, padahal manfaat yang didapat dari pemanfaatan Barang Milik Negara ini cukup banyak seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Salah satu masalah yang ditemui dilapangan adalah banyaknya pemanfaatan yang dilaksanakan oleh pengguna barang atau satuan kerja yang dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pengelola, dengan kata lain pemanfaatan dilakukan tanpa izin pengelola barang. Berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya pemanfaatan Barang Milik Negara baru bisa dilaksanakan apabila ada izin dari pengelola.

Seperti yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengamanan BMN dan Pemanfaatan BMN Tahun 2014 untuk di Kementerian Keuangan masih ditemukan pemanfaatan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara. Selain itu dalam laporan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) tahun 2014 mengenai audit atas utilisasi BMN ditemukan adanya penyewaan BMN yang belum diajukan permohonan persetujuannya kepada pengelola barang.

Hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah dari sisi ketentuan dan prosedur yang dimiliki oleh pengelola terkait dengan pengurusan pemanfaatan yang “terlanjur” dilakukan tanpa melalui prosedur yang resmi tidak secara jelas diatur seperti apa penanganannya atau prosedur yang harus ditempuh serta jangka waktunya berapa lama untuk penyelesaiannya. Apabila hal diatas tidak segera diatasi atau ditetapkan ketentuan yang jelas maka dikhawatirkan praktik pemanfaatan serupa akan semakin

banyak dan itu berarti bahwa potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang dan tidak dapat direalisasikan juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana penanganan atas pemanfaatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pengelola barang selaku yang memiliki kewenangan khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah “ANALISIS PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI MEKANISME PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA.”

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap pemanfaatan Barang Milik Negara yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara ini mencakup:

1. Objek penelitian adalah Kementerian Keuangan selaku pengguna barang yang diwakili oleh Sekretariat Jenderal dan pengelola barang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Direktorat Barang Milik Negara selaku pembuat kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Negara, Direktorat PKNSI sebagai pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara dalam kewenangan kantor pusat dan beberapa kantor vertikal di bawahnya selaku pengelola barang yang memiliki kewenangan izin pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dan Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Jakarta II, serta Inspektorat Jenderal yang terkait dengan kewenangan audit yang berkaitan dengan pemanfaatan yang tidak melalui proses pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Fokus penelitian adalah terhadap pemanfaatan terutama dalam bentuk sewa yang sudah terjadi tanpa melalui mekanisme prosedur yang ditetapkan oleh pengelola barang yang terkait dengan izin pemanfaatannya. Penelitian dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan baik yang tertulis dalam bentuk dokumen atau catatan resmi lainnya maupaun pendapat atau persepsi dari pegawai yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengapa pemanfaatan tanpa melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara bisa terjadi? Apakah faktor-faktor yang menyebabkannya?
2. Bagaimana mendeteksi pemanfaatan yang dilakukan oleh pengguna dan pengelola yang tidak melalui proses mekanisme yang ditetapkan oleh pengelola?
3. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pengguna barang dan pengelola barang dalam hal ini DJKN dalam hal pemanfaatan yang sudah terlanjur dilakukan diluar mekanisme yang ditentukan oleh pengelola barang?
4. Bagaimana solusi penyelesaian yang bisa dilakukan oleh pengguna barang dan pengelola dalam menangani dan mencegah permasalahan pemanfaatan yang tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh pengelola barang?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya pemanfaatan Barang Milik Negara tanpa melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara.
- b. Mengetahui bagaimana cara pengelola dan pengguna barang mendeteksi pemanfaatan yang dilakukan oleh satuan kerja di bawah pengguna barang yang dilakukan tanpa melalui prosedur atau izin pengelola barang.
- c. Bagaimana penanganan dari pihak pengguna barang serta penanganan oleh pengelola barang atas pemanfaatan yang sudah terlanjur dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pengelola barang.
- d. Mengetahui alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam penanganan pemanfaatan yang dilakukan tanpa mekanisme seharusnya.

2. Manfaat

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan akademisi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana penanganan atas pemanfaatan Barang Milik Negara yang tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh pengguna barang sendiri serta pengelola barang yaitu dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam rangka penyelesaian pemanfaatan Barang Milik Negara yang tidak melalui mekanisme pengelolaan yang seharusnya.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar/pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang diambil dari literatur-literatur yang dianggap relevan. Penulis menjelaskan mengenai konsep manajemen aset, Barang Milik Negara serta hal hal yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian dan metode penelitian yang dilakukan, serta pengumpulan, teknik dan analisis data

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian serta pembahasan mengenai analisis terkait dengan pemanfaatan Barang Milik

Negara yang dilakukan tanpa melalui proses pengelolaan Barang Milik Negara mulai dari penyebab, pendeteksian serta penanganan berikut dengan hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan mengambil simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta mencoba memberikan saran-saran perbaikan yang dipandang perlu.

